



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**DAN STATISTIK**

Jalan Kartini, No. 12 Bengkalis. Kode Pos 28751

e-mail: [Diskominfotik@bengkaliskab.go.id](mailto:Diskominfotik@bengkaliskab.go.id) Website: [diskominfotik.bengkaliskab.go.id](http://diskominfotik.bengkaliskab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN BENGKALIS**  
**NOMOR: 400.2.7/7/KPTS/KOM.IKP**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM DISKOMINFOTIK SAMBANG SEKOLAH DALAM RANGKA**  
**MENDUKUNG KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) KABUPATEN BENGKALIS**  
**TAHUN 2026**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mensosialisasikan pentingnya Kabupaten Layak Anak di lingkungan sekolah, maka perlu dibentuk Tim Diskominfotik Sambang Sekolah (DSS).
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tentang Pembentukan Tim Diskominfotik Sambang Sekolah (DSS)

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251), atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).


3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 163);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TENTANG TIM DISKOMINFOTIK SAMBANG SEKOLAH.
- KESATU : Membentuk Tim Diskominfotik Sambang Sekolah Dalam Rangka Mendukung Kabupaten Layak Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. menyusun materi edukasi literasi digital, internet sehat dan perlindungan data pribadi bagi siswa sekolah.
  2. melaksanakan kunjungan lapangan (sosialisasi) ke satuan pendidikan (SD/SMP/Sederajat) di wilayah Kabupaten Bengkalis.
  3. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah terkait jadwal dan teknis pelaksanaan.
  4. mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan sebagai bentuk kampanye masif Kabupaten Layak Anak.
  5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas secara berkala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 6 April 2026  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BENGKALIS



AGUS SOFYAN, S.STP.,MPA  
Pembina Utama Muda  
NIP19790816 199802 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN PETUGAS TIM DISKOMINFOTIK SAMBANG SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS.

NOMOR : 6 April 2026

TANGGAL : 400.2.7/7/KPTS/KOM.IKP

SUSUNAN TIM DISKOMINFOTIK SAMBANG SEKOLAH

No	Jabatan Struktural/Fungsional	Nama	Keterangan
1	Kepala Dinas Kominfotik	AGUS SOFYAN, S.STP.,MPA.	Pembina
2	Sekretaris Dinas Kominfotik	ADISUTRISNO, S.E.,M.A.P.	Pengarah
3	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	HURRIAGUSTIANRI, S.ST., MT	Koordinator Pelaksana
4	Pranata Humas Ahli Muda	MUHAMMAD JAZAM, S.E.	Ketua
5	Pranata Humas Ahli Muda	DARMAWANTO, S.Ag.	Anggota
6	Pranata Humas Ahli Pertama	DEWI MAYANG SARI, S.E.	Anggota
7	Pranata Humas Ahli Pertama	SITI ROHANI, S.IP	Anggota
8	Pranata Humas Ahli Pertama	MIFTHAHUL JANNAHTI, S.E.	Anggota
9	Pranata Humas Ahli Pertama	HERMA SAFITRI, S.K.M.	Anggota
10	Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	NUR FAIZA	Anggota
11	Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	MUHAMMAD ERWIN, S.Akun	Anggota
12	Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	AYU ERLINA	Anggota
13	Staf Bidang Data dan Statistik	FAZA'UR RAFIDA	Anggota

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 6 April 2026  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BENGKALIS



AGUS SOFYAN, S.STP.,MPA  
Pembina Utama Muda  
NIP19790816 199802 1 001